

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta mempunyai banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada masing-masing daerah untuk mengawasi dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Provinsi-Provinsi dan Provinsi-Provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang,” bunyi Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945.

Kota adalah suatu wilayah permanen berpenduduk padat yang cukup luas dan terdiri dari berbagai macam orang. Kota adalah kumpulan keberagaman banyak hal dan tempat berkumpulnya berbagai hal. Kota adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai kelas sosial. Kegiatan ekonomi juga saling terkait dan saling melengkapi. Selain itu, kota ini mewakili kekayaan, peluang komersial, dan kendali atas wilayah sekitarnya (Charles Rio Valentine Pardede, Surya Nita, 2022).

Lalu lintas kota sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan masyarakat karena menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Lalu lintas harus aman, tentram, teratur, dan lancar. Di Indonesia, transportasi dan lalu lintas jalan raya, serta sebagian besar infrastruktur dan fasilitasnya, masih belum tertata dengan baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lalu lintas dan transportasi jalan mempunyai peranan

penting dalam mendorong pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan umum (Charles Rio Valentine Pardede, Surya Nita, 2022).

Sesuai asas otonomi dan pemerintahan daerah, daerah otonom yang mempunyai batas wilayah tertentu—provinsi, kabupaten, dan kota—memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan susunannya.

Berdasarkan asas dekonsentrasi, Pemerintah pusat mengurus sendiri seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat absolut atau menyerahkan kekuasaan kepada lembaga vertikal daerah atau gubernur yang bertindak sebagai wakilnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah bagian dari urusan keamanan pemerintah dan bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Sebagai alat negara, polisi menegakkan peraturan lalu lintas untuk menjaga keamanan dalam negeri. Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai pengguna jalan menjadi tujuan dari hal tersebut.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengoperasikan kendaraan bermotor, kendaraan umum, atau pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas. Di sisi lain, lalu lintas adalah arus orang dan mobil di jalan raya. Sebaliknya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya sebagai berjalan atau berjalan maju mundur.

Setiap pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, baik dengan mengemudi, mengendarai kendaraan bermotor, atau berjalan kaki, dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pelanggaran lalu lintas ada dua kategori, yaitu pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran angkutan jalan (Pais, 2023).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah bagian dari urusan keamanan pemerintah dan bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengarahannya, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, kepolisian menegakkan peraturan lalu lintas yang dirancang untuk menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan dan dalam rangka menjamin keamanan dalam negeri.

Pelanggaran lalu lintas saat ini dianggap sangat umum terjadi di Indonesia, khususnya di ibu kota provinsi seperti Kota Tanjungpinang. Keterlambatan lalu lintas seringkali disebabkan oleh kecelakaan yang melibatkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain buruknya akses jalan, faktor manusia, dan pengguna jalan lainnya.

Setiap pengemudi wajib menjaga ketenangan dan selalu mengikuti rambu lalu lintas. Wajar saja hal ini dilakukan untuk melindungi pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya. karena banyak pengemudi yang

mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara serta mengabaikan peraturan lalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, polisi memberikan sanksi atau denda kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dampak jera bagi pengemudi yang melanggar hukum. Tilang disebut juga sebagai alat bukti pelanggaran merupakan denda yang dikenakan polisi kepada pengemudi yang melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan wajib menangani perkara pengaturan lalu lintas.

Masyarakat menyadari bahwa permasalahan pelanggaran lalu lintas seringkali tidak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum atau polisi lalu lintas dapat menyelesaikan banyak tuduhan pelanggaran lalu lintas di lokasi kejadian. Sehingga perlu ditekankan bahwa diperlukan adanya suatu kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang tepat untuk membuat keadaan lalu lintas yang ideal. Lalu lintas yang aman, tertata dengan baik, dan lancar merupakan skenario yang ideal, yang mendorong perkembangan kehidupan manusia. Pada dasarnya, arus lalu lintas yang optimal berfungsi sebagai urat nadi kehidupan manusia (Chrisnanada, 2017)

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan elektronik *Government* sebelum Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan tiket elektronik.

Kebijakan dan strategi ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan, yang dapat meningkatkan penyelenggaraan dan efisiensi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebaik-baiknya. Kemajuan teknologi informasi yang digunakan oleh kepolisian dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa perangkat elektronik dapat dimanfaatkan untuk membantu upaya penanggulangan pelanggaran di bidang Transportasi.

Pemasangan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, ini dimaksudkan untuk membuat proses tilang akan lebih efektif dan efisien. Rekaman dari kamera tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Barang bukti dapat berupa foto pelanggar juga bisa masuk di data ERI (*Electronic Registration Identification*) sebagai riwayat bukti pelanggaran. Tujuan utama dari *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah untuk meminimalisir frekuensi kecelakaan lalu lintas serta memudahkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Belum semua Masyarakat Indonesia mengerti ataupun paham dengan teknologi. Hal ini bisa saja menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Ibu Kota Provinsi di Indonesia yang sudah menerapkan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, tetapi sejak diberlakukan Desember 2023 hingga dilaporkan pada Januari 2024 sudah ada 31 kendaraan yang terjaring kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, hal ini disampaikan Kasatlantas Polresta Tanjungpinang, Kopol Reza Anugrah.

Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Kepulauan Riau mulai diterapkan dan beroperasi secara resmi pada 30 November 2023. Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, dipasang di titik strategis di Batu 7, tepatnya di depan Morning Bakery, Jl. D.I Panjaitan Kilometer 7. Kamera ini akan beroperasi 24 jam sehari untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Tanjungpinang, pelanggar akan di foto oleh kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, foto dan jenis pelanggaran akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan melalui PT. Pos Indonesia, pemilik kendaraan diberikan waktu sekitar 5 hari untuk melakukan konfirmasi, jika pelanggar mengakui pelanggaran, polisi akan mengirimkan surat tilang. Surat tilang akan berisi kode pembayaran virtual melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), tenggat waktu pembayaran denda tilang adalah 7 hari, jika tenggat waktu pembayaran terlewatkan, STNK akan diblokir oleh polisi. Jika pemilik kendaraan telah menjual kendaraannya, maka pemilik pertama akan berurusan dengan pelanggar, jika pelanggaran tidak kooperatif dan denda kendaraannya menumpuk, maka nomor kendaraannya akan diblokir ke Kantor Samsat. Beberapa jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, diantaranya tidak menggunakan helm standar bagi kendaraan roda dua, menggunakan *handphone* saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman atau *safety belt* mobil, dan plat nomor yang tidak sesuai aturan.

Mengenai penerapannya dapat diukur melalui pemahaman ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satu diantaranya yaitu Van Meter dan Van Horn (dalam Tajhan, 2006).

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang periode Januari – Juni 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang periode Januari – Juni 2024 ?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang periode Januari – Juni 2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang periode Januari – Juni 2024.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang periode Januari – Juni 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang. Peneliti berharap dapat mendapatkan manfaat dari penelitian ini untuk peneliti berikutnya dan masyarakat secara keseluruhan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini adalah untuk memberi penulis pengetahuan baru dan perspektif untuk membandingkan praktik dan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk digunakan di masa depan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dan pembaca lainnya, terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, meningkatkan pengetahuan mereka.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis untuk pihak terkait dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang dapat memberikan rekomendasi atau masukan di pemerintah daerah atau pihak – pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan *electronic government* agar lebih baik dan terstruktur dalam meningkatkan Kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Tanjungpinang. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah.